



RS JIWA MENUR
JI. Menur 120
Surabaya

PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
41.01.046

No. Revisi
00

Halaman
1/2

SPO

Tanggal Terbit :
3 Februari 2021



Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur

Dr. MOCHAMMAD HAFIDIN ILHAM, Sp.An.

Pembina Utama Muda
NIP.196205061989011002

PENGERTIAN

Pengelolaan permohonan informasi publik adalah tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi serta menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

TUJUAN

Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan permohonan informasi publik.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke meja informasi/*front office* Rumah Sakit Jiwa Menur;
2. Petugas Informasi *front office* mengarahkan pemohon informasi ke ruangan petugas PPID.
3. Petugas PPID menerima kedatangan pemohon informasi dan menanyakan kebutuhan data dan informasi yang diminta;
4. Pemohon informasi datang ke help desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan *fotocopy* kartu identitas/KTP bagi pemohon dan pengguna informasi dari perorangan;
5. Bagi pemohon yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau instansi swasta lainnya melengkapi permohonan informasi dengan *fotocopy* kartu identitas/KTP pengurus dan/atau akta pendirian Badan Hukum;
6. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan data dan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
7. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
8. Petugas PPID menyerahkan permohonan permintaan data kepada unit, instalasi dan bagian pelayanan terkait untuk mempersiapkan data yang diminta pemohon informasi;

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Setelah data dilengkapi, unit, instalasi dan bagian pelayanan menyerahkan kembali kepada petugas PPID; 10. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika ada informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik; 12. Petugas PPID membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik yang sudah diserahkan kepada pemohon informasi; 13. Data yang diberikan merupakan data yang dikeluarkan dan berlaku umum yang dikategorikan sebagai data terbuka yang dimuat (<i>publish</i>).
UNIT TERKAIT	Seluruh bagian, bidang, unit dan instalasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.